



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kassi-Kassi, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Batg., tanggal 18 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 25 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1434 H di Bantaeng;
Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 0166/16/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang;

Hal.1dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Februari 2016. Selanjutnya pada bulan Mei 2016 Penggugat pergi ke Malaysia dan pulang lagi ke Bantaeng pada bulan September 2017 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak meskipun ba'da al dukhul;
4. Bahwa di awal-awal pernikahan, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung lama oleh karena tiga bulan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar yang berujung pemukulan yang dilakukan Tergugat atas diri Penggugat;
5. Dipertegas lagi bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu berujung pemukulan atas diri Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat memiliki sifat pencemburu;
 - Tergugat suka marah (temperamen);
 - Tergugat selalu melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan Februari 2016. Perselisihan dan pertengkaran mana ujung-ujungnya lagi adalah pemukulan atas diri Penggugat. Atas kejadian ini akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dan sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya;

Hal.2dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan adanya sifat dan atau sikap Tergugat tersebut dan demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu pula tujuan dari pernikahan itu sendiri dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud atau tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diinginkan, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ini pada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
9. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ini karena didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (d) dan atau huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (d) dan atau huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa untuk tertibnya perceraian ini, maka dimohon pula kiranya perceraian ini didaftar atau dicatat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa dengan mengingat adanya azas hukum yang menyatakan bahwa "Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan", maka pada kesempatan ini pula Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membagi dua harta-harta yang diperoleh selama dan atau setelah pernikahan;
12. Bahwa adapun harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dan atau setelah pernikahan adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mobil Mikrolet merk Suzuki TS warnaNo. pol. DD 1925 GA. Mobil ini dibeli pada tahun.....;
 2. 1 (satu) set kursi Garuda dibeli tahun.....;
 3. 1 (satu) buah Laptop merk Asus dibeli tahun.....;
 4. 1 (satu) buah lemari Jati empat pintu dibeli tahun.....;
 5. 1 (satu) buah TV 21" merk Sharp dibeli tahun.....;
 6. 1 (satu) buah speaker Radio dibeli tahun.....;
 7. 1 (satu) buah Kipas angin besar dibeli tahun.....;
 8. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo dibeli tahun.....;
 9. 1 (satu) buah cincin kawin seberat 1 gram;

Hal.3dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa seluruh harta (angka 12.1. s/d angka 12.9.) sebagaimana dimaksud di atas, kini dalam penguasaan Tergugat;
14. Bahwa untuk menghindari jangan sampai harta-harta sebagaimana dimaksud di atas beralih atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka pada kesempatan ini dimohon kiranya terhadap harta-harta tersebut dapat diletakkan sita marital;
15. Bahwa disamping itu Tergugat juga telah mengambil mahar Penggugat yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini pula Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat MUH. THAHIR BIN RABAI terhadap Penggugat JUMRIANI BINTI RABANG;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 1. 1 (satu) unit mobil Mikrolet merk Suzuki TS warnaNo. Pol. DD 1925 GA;
 2. 1 (satu) set kursi Garuda;
 3. 1 (satu) buah Laptop merk Asus;
 4. 1 (satu) buah lemari Jati empat pintu;
 5. 1 (satu) buah TV 21" merk Sharp;
 6. 1 (satu) buah speaker Radio;
 7. 1 (satu) buah Kipas angin besar;
 8. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo;

Hal.4dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah cincin kawin seberat 1 gram;
adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik atau bagian Penggugat dan seperdua adalah milik atau bagian Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat diserahkan atau dibagi secara natura atau ril maka harta bersama tersebut dilelang dan hasil dari lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa sita marital yang diletakkan atas harta bersama tersebut adalah sah dan berharga;
8. Menetapkan pula menurut hukum bahwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram adalah merupakan mahar Penggugat;
9. Menghukum pula oleh karena itu kepada Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;
10. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atauapabila Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana Penggugat memohon untuk

Hal.5dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya pada petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang berkaitan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sita marital dan mahar. Adapun dalil-dalil dan tuntutan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugatisi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor:0166/16/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dan fotocopy tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.Saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun tiga bulan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan

Hal.6dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat suka marah (tempramen), Tergugat juga selalu melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bonto Manakku, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun tiga bulan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan suka marah (tempramen), Tergugat juga melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;

Hal.7dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpahadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal.8dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal.9 dari 16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2013, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun tiga bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pencemburu, suka marah dan Tergugat selalu melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat;

Hal.10dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal membina rumah tangga hidup rukun, namun tiga bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih tanpa saling mengunjungi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal.11dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Hal.12dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *quotelah* beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal.13dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sita marital dan mahar, maka Penggugat telah memohon secara lisan untuk mencabut tuntutan tersebut. Terhadap hal tersebut, Majelis menilai bahwa oleh karena Penggugat mencabutnya pada tahap perkara belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan tersebut dapat dikabulkan. Oleh karenanya maka tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut dan gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00,- (empat ratus delapan puluh saturibu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratanMajelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21November 2017Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439Hijriyah, oleh kamiRuslan

Hal.14dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Aminah Sri Astuti HS, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

ttd.

XXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

ttd.

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd.

XXXXXXXXXX.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00,-
2. Proses Rp 50.000,00,-
3. Panggilan Rp390.000,00,-
4. Redaksi Rp5.000,00,-
5. Meterai Rp 6.000,00,-

Jumlah Rp481.000,00,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,

Hal.15 dari 16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX

Hal.16dari16 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2017/PABatg.